



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka pemerintah daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Perangkat Daerah ...

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan Dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Grobogan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana Daerah adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana daerah, kegiatan pencegahan bencana daerah, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD .

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana lainnya yang sah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala;

b. Unsur ...

- b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana terdiri Ketua dan anggota.
- (3) Ketua unsur pengarah penanggulangan bencana dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana berasal dari organisasi perangkat daerah terkait dan masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 10

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat, dan
- c. pasca bencana.

Pasal ...

Pasal 11

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana pada saat tanggap darurat.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Kepala Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Susunan organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang ...

- e. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Satuan Tugas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Pasal 18

Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 19

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 20

Kepala Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 21

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

E S E L O N

Pasal 23

- (1) Kepala pelaksana, adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal ...

Pasal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural BPBD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Kabupaten Grobogan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, sehingga Kabupaten Grobogan dikenal sebagai daerah rawan bencana. Bencana yang terjadi di Kabupaten Grobogan sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya. Potensi penyebab bencana di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non alam antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar sehingga diperlukan kelembagaan yang kompeten untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan ...

Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya dalam rangka penanggulangan bencana, sesuai Ketentuan Pasal

18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang pembentukannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/352/SJ Tanggal 7 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan untuk sementara ditetapkan dalam Peraturan Bupati, agar pada kesempatan pertama lembaga dimaksud ditata dalam Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, tersinkronisasi dan menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terencana" adalah tersusunnya rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggaran.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang b Yang dimaksud ... mendukung antar berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

